

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 40, BD 2023/NO. 40, 41 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA
SEBAYA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 445/2395/Yankes/ IX/2022 perihal Rekomendasi kenaikan kelas RSUD Kabupaten Paser dari kelas C menjadi kelas B; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan RSUD Panglima Sebaya, yang mana RSUD Panglima Sebaya merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B. RSUD Panglima Sebaya merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan pelayanan secara professional dengan menerapkan PPK-BLUD. RSUD Panglima Sebaya dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, RSUD Panglima Sebaya memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian. Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah. Otonomi dalam bidang kepegawaian dilaksanakan dengan ketentuan Direktur: dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Panglima Sebaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian. Susunan organisasi RSUD terdiri atas: Direktur; Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan: Bidang Pelayanan Medik; Bidang Pelayanan Keperawatan; dan Bidang Pelayanan Penunjang; Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, membawahkan: Bagian Umum; Bagian Keuangan; dan Bagian Perencanaan dan Pengembangan; Kelompok Jabatan Fungsional; Dewan Pengawas; SPI; Komite; Instalasi; dan Unit. Selanjutnya diatur mengenai tugas, fungsi, dan uraian tugas, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2023.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 hlm.